

## ANALISIS PERHITUNGAN DAN PENGAKUAN PPN ATAS KENAIKAN TARIF PPN 11% GUNA MENGETAHUI PPN TERUTANG

Nanda Indria Risty Arda Riezta<sup>1\*</sup>, Khasanah Sahara<sup>2</sup>, Srikalimah<sup>3</sup>

Prodi Akuntansi, Universitas Islam Kadiri

Jl. Sersan Suharmaji No. 38, Manisrenggo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64128

[nandaindriar@gmail.com](mailto:nandaindriar@gmail.com), [khasanahsahara.01@gmail.com](mailto:khasanahsahara.01@gmail.com), [srikalimah@uniska-kediri.ac.id](mailto:srikalimah@uniska-kediri.ac.id)

### Abstrack

*This research aims to analyze the calculation and recognition of Value Added Tax (VAT) on CV. Bimantara Jaya. The research method used in this research is quantitative descriptive analysis. The data source for this research is primary data obtained directly from CV. Bimantara Jaya. Data collection techniques were carried out using interviews to obtain company history data, company organizational structure, company vision and mission as well as documentation to obtain sales and purchase data, as well as company Value Added Tax (VAT) data for the period April 2022 - March 2023. The results of the research showed that the calculation VAT is in accordance with tax regulations, namely using a rate of 11%, whereas in terms of VAT recognition the company has not yet journalized every purchase and sales transaction carried out because the company only records purchases and sales in a simple way. Therefore, companies are expected to recognize VAT by keeping journals for VAT-related purchase and sales transactions that occur within the company.*

**Keywords:** Value Added Tax (VAT), VAT Calculation, VAT Recognition, VAT Due

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perhitungan dan pengakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV. Bimantara Jaya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Sumber data penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari CV. Bimantara Jaya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara untuk memperoleh data sejarah perusahaan, struktur organisasi perusahaan, visi dan misi perusahaan serta dokumentasi untuk memperoleh data penjualan dan pembelian, serta data Pajak Pertambahan Nilai (PPN) perusahaan periode April 2022 - Maret 2023. Hasil penelitian diketahui bahwa perhitungan PPN sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yaitu menggunakan tarif 11%, sedangkan dalam hal pengakuan PPN perusahaan belum melakukan penjumlahan atas setiap transaksi pembelian dan penjualan yang dilakukan karena perusahaan hanya melakukan pencatatan pembelian dan penjualan dengan cara sederhana. Oleh karena itu, perusahaan diharapkan melakukan pengakuan PPN dengan membuat jurnal atas transaksi pembelian dan penjualan terkait PPN yang terjadi di dalam perusahaan.

**Kata Kunci:** Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Perhitungan PPN, Pengakuan PPN, PPN Terutang

### Article History

Received: Oktober 2024

Reviewed: Oktober 2024

Published: Oktober 2024

Plagirism Checker No 223

DOI : Prefix DOI :  
10.8734/Musytari.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Musytari



This work is licensed under  
a [Creative Commons  
Attribution-NonCommercial  
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

## 1. Pendahuluan

Berkembangnya bidang usaha atau bisnis di Indonesia disadari akan selalu memerlukan keterlibatan pemerintah dalam memfasilitasi perkembangan masyarakat secara maksimal guna mencapai tujuan pembangunan nasional, yang mencakup peningkatan perekonomian untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat. Bagi negara, salah satu cara untuk mendanai pembangunan dan pengeluaran nasional ialah melalui pungutan pajak. Pajak menjadi sumber paling utama pertumbuhan ekonomi. Pemerintah membutuhkan pendapatan yang konsisten untuk pembangunan dan kemajuan nasional, oleh karena itu pemerintah memandang pajak sebagai satu sumber pendanaan sebagai suatu wujud partisipasi aktif masyarakat. Sejalan dengan upaya dalam melakukan perkembangan secara merata, pajak memungkinkan pemerintah mempertahankan kinerjanya, melangsungkan pembangunan, mengoptimalkan kesejahteraan dalam masyarakat, dan mendorong kemajuan perekonomian.

Pajak diartikan sebagai pungutan wajib oleh orang pribadi ataupun badan kepada negara. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" [1]. Pajak sebagai bagian dari pendapatan yang utama bagi negara dimanfaatkan guna mendanai pengeluaran yang diperlukan negara. Berasal dari iuran masyarakat, pajak memiliki sifat memaksa serta tidak menerima timbal balik/manfaat langsung. Indonesia ialah negara yang sangat bergantung pada penerimaan pajak untuk menunjang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dikarenakan pajak menjadi pendapatan utama dan terbesar bagi negara. Maka dari itu, pemerintah pusat ataupun daerah menggunakan pajak untuk mendanai pengeluaran pemerintah dalam hal melaksanakan pembangunan nasional (Arofia dkk., 2018).

Pajak yang telah diberlakukan pemerintah diantaranya ialah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dibutuhkan partisipasi masyarakat berupa kesadaran serta kepedulian untuk mematuhi kewajiban pajak, hal ini khususnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Pajak Pertambahan Nilai berarti "Pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi". Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tergolong dalam golongan pajak tidak langsung dan bersifat objektif, sehingga bisa dikatakan PPN merupakan pajak yang dikenakan berdasarkan objek yang digunakan oleh pembeli. PPN dipungut oleh pemerintah pusat. PPN dikenakan terhadap orang pribadi ataupun badan atas pemakaian barang kena pajak atau berada dalam wilayah pabean. PPN dipungut atau dibebankan terhadap transaksi penjualan-pembelian barang serta jasa yang dilaksanakan oleh orang pribadi maupun badan yang ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Perhitungan PPN digunakan untuk mengetahui PPN Terutang, yaitu total pembayaran pajak yang wajib dibayarkan oleh Pengusaha Kena Pajak pada setiap bulan. PPN Terutang tersebut ditentukan dengan menghitung selisih antara PPN Masukan serta PPN Keluaran.

Ketentuan perpajakan di Indonesia akan mengalami perubahan seiring dengan adanya perubahan keadaan. Salah satu perubahan yang diberlakukan saat ini yaitu perubahan kenaikan tarif PPN menjadi 11% (sebelumnya 10%) yang sudah diatur di dalam Pasal 7 Ayat (1) pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Secara resmi, tarif terbaru PPN ini mulai diberlakukan pada 1 April 2022. Berlakunya peningkatan tarif PPN 11% sesuai dengan peraturan perpajakan terbaru tersebut mengakibatkan perhitungan PPN berubah. Alasan utama dari kebijakan dinaikannya tarif PPN 11% yaitu meningkatkan penerimaan negara guna memperbaiki kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), juga merupakan suatu cara pemerintah dalam upaya mengoptimalkan jumlah pendapatan negara dari sektor perpajakan sehingga nantinya digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, program sosial, dan berbagai kebijakan fiskal lainnya.

Beberapa penelitian sebelumnya yang menjadi acuan dari penelitian yang akan dilaksanakan ini antara lain, penelitian yang dijalankan oleh (Lulage dkk., 2023) yang memiliki judul yakni "Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Sinar Pure Foods International". Dalam penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa PT. Sinar Pure Foods International sudah melaksanakan perhitungan PPN sesuai ketentuan perpajakan dengan tarif untuk PPN sebesar 10% dan tarif ekspor yaitu 0%. (Salida dan Nawir, 2021) pada penelitiannya dengan judul yakni "Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Tiran Makassar" menjelaskan bahwa perlakuan untuk akuntansi Pajak Pertambahan Nilai di PT. Tiran Makassar serta berdasar Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai belum disesuaikan dengan ketentuan perundangan yang telah diberlakukan. Selain itu, penelitian dari (Tangkere dkk., 2014) yang diangkat dengan judul "Analisis Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada CV. Multi di Kota Manado" disebutkan hasil penelitian yaitu bahwa perlakuan akuntansi PPN di CV. Multi telah disesuaikan dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009. CV. Multi disebutkan Pengusaha Kena Pajak dan melaksanakan perhitungan PPN berdasarkan dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 yang mana tarif yang dikenakan pada PPN yaitu 10%. Pada penelitian terbaru yang akan dilaksanakan oleh peneliti ini, peneliti ingin membahas mengenai hal yang belum dibahas dalam beberapa penelitian terdahulu tersebut, yaitu pada penelitian ini akan membahas perhitungan dan pengakuan PPN atas kenaikan tarif PPN 11% untuk menentukan PPN terutang pada perusahaan.

Terkait dengan pemungutan PPN yang dikenakan kepada Pengusaha Kena Pajak, terdapat sebuah perusahaan dagang di Kabupaten Kediri yaitu CV. Bimantara Jaya yang telah melakukan kewajibannya sebagai Pengusaha Kena Pajak. Perusahaan ini terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. CV. Bimantara Jaya adalah sebuah perusahaan yang beroperasi dalam sektor perdagangan Barang Kena Pajak yaitu sekam giling yang akan digunakan untuk tepung industri pakan ternak. Dalam melakukan kegiatan usaha dagang sekam giling, setiap pembelian dan penjualan yang dilakukan oleh CV. Bimantara Jaya tersebut akan dikenakan PPN.

Kebijakan kenaikan tarif PPN terbaru dapat menimbulkan konsekuensi yang penting terhadap praktik bisnis perusahaan. Jika perhitungan PPN pada perusahaan tidak disesuaikan dengan peraturan perpajakan yang telah berlaku, akibatnya sanksi perpajakan akan diberikan terhadap perusahaan. Berkaitan dengan setiap kegiatan pembelian dan penjualan pada CV. Bimantara Jaya yang dipungut PPN, serta dikaitkan dengan adanya kebijakan kenaikan tarif PPN terbaru, perusahaan harus melakukan perhitungan PPN dan melakukan pencatatan pengakuan PPN. Pada perusahaan ini belum dilakukan pencatatan atas pengakuan PPN sehingga peneliti akan melakukan analisis tentang bagaimana perhitungan PPN pada perusahaan setelah adanya kenaikan tarif PPN 11% dan bagaimana seharusnya pencatatan pengakuan PPN dalam menentukan besarnya PPN terutang pada perusahaan.

## 2. Tinjauan Pustaka

### Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

"Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa didalam negeri (di dalam daerah pabean) oleh orang pribadi atau badan" Mardiasmo (2016). "Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dipungut atas Penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam negeri" Tjahjono dan Husein (2009).

Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, disebutkan: "Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi."

Berdasarkan definisi di atas, maka diambil kesimpulan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ialah pajak yang dibebankan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) serta Jasa Kena

Pajak (JKP) oleh setiap pengusaha kena pajak yang berada di Daerah Pabean. Pada dasarnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ialah biaya yang dibebankan pada suatu barang/jasa saat barang/jasa tersebut beredar dari produsen ke konsumen (Yuyun dkk., 2023). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ialah pajak yang dibebankan atas pembelian, pemanfaatan, penyerahan, ekspor / impor Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP) di wilayah Indonesia ataupun dari luar wilayah daerah Pabean.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki sifat hukum yang bersifat objektif, yang berarti bahwa pajak dikenakan dengan terlebih dahulu memperhatikan objeknya kemudian subjeknya [9]. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tergolong dalam golongan pajak tak langsung. Dalam arti lain, pajak yang ditanggung oleh penanggung pajak yang merupakan konsumen akhir, tidak dibayarkan secara langsung, sebaliknya pihak ketiga atau pedagang yang bukanlah pihak yang menanggung pajak akan menyetorkan pajak.

Undang-Undang yang telah mengatur tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 sebagai perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang selanjutnya diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, serta terakhir mengalami perubahan kembali dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (Widyati dkk., 2020).

### **Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terutang**

Pajak Terutang ialah jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan dalam suatu waktu tertentu, pada Masa Pajak, Tahun Pajak, ataupun Bagian Tahun Pajak menurut perundangan perpajakan. PPN terutang terjadi pada saat penyerahan Barang Kena Pajak ataupun pada waktu penyerahan Jasa Kena Pajak, meskipun atas penyerahan itu pembayarannya belum maupun belum sepenuhnya diterima. Jika pembayaran sudah diterima sebelum menyerahkan Barang Kena Pajak atau sebelum menyerahkan Jasa Kena Pajak ataupun pembayarannya telah dilaksanakan saat pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar wilayah pabean belum dimulai, maka saat terutang pajak yakni saat dilakukan pembayaran (Darmansyah dan Hafifa, 2013). Penjual merupakan pihak yang memiliki tanggung jawab atas pemungutan, penyetoran, serta pelaporan PPN. Namun, konsumen akhir ialah yang memiliki kewajiban membayar pajak ini. Dalam proses pemungutan PPN terutang, penting untuk memahami terkait total PPN yang wajib dikenakan, tempat atau waktu pajak yang terutang, faktur pajak, pajak masukan maupun keluaran, serta mekanisme kredit pajaknya (Kurniawan dan Handayani, 2023).

Menurut (Purwono, 2010), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang saat:

- 1) Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP).
- 2) Impor Barang Kena Pajak (BKP).
- 3) Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di Daerah Pabean.
- 4) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean di Daerah Pabean.
- 5) Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) berwujud.
- 6) Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud.
- 7) Ekspor Jasa Kena Pajak (JKP).
- 8) Pembayaran, pembayaran diterima sebelum menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) ataupun pembayaran dilaksanakan saat pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud maupun Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean belum dimulai.

Apabila Pajak Keluaran lebih tinggi dibanding Pajak Masukan saat suatu masa pajak, maka selisih tersebut dianggap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang atau PPN Kurang Bayar serta harus disetorkan oleh Pengusaha Kena Pajak. Sedangkan bila jumlah Pajak Masukan yang bisa dikreditkan lebih tinggi dibanding Pajak Keluaran, maka selisih tersebut dianggap kelebihan pajak atau PPN Lebih Bayar dan dilakukan kompensasi pada masa pajak yang berikutnya [14]. Rumus yang dipakai untuk menghitung besaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang yaitu:

$$\text{PPN Terutang} = \text{PPN Keluaran} - \text{PPN Masukan}$$

Sumber: Woroningrum dan Hidayah (2023)

### 3. Metodologi Penelitian

#### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yakni deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif ialah penelitian yang digunakan untuk menggambarkan suatu subjek, situasi, perilaku, ataupun fenomena. Penelitian deskriptif bertujuan memberikan penjelasan, deskripsi, serta validasi terkait fenomena yang akan diteliti [16].

#### Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu pada CV. Bimantara Jaya sebagai objek dalam penelitian yang terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur.

#### Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan peneliti untuk melakukan pengolahan data dalam penelitian ini sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan adalah metode analisis deskriptif kuantitatif.

Alat analisis dan langkah-langkah pemecahan masalah yang dilakukan peneliti yaitu:

- 1) Mengumpulkan data dari objek penelitian.
- 2) Melakukan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

$$\text{PPN} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)}$$

Sumber: Ardhana dkk. (2023)

- 3) Melakukan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang.

Rumus untuk menentukan besaran PPN yang terutang, yaitu:

$$\text{PPN Terutang} = \text{PPN Keluaran} - \text{PPN Masukan}$$

Sumber: Woroningrum dan Hidayah (2023)

- 4) Melakukan penjurnalan atau pengakuan atas transaksi yang terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di perusahaan selama periode April 2022 - Maret 2023.
- 5) Melakukan analisis dari hasil Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang perusahaan periode April 2022 - Maret 2023.

### 4. Hasil dan Pembahasan

#### 4.1 Hasil Penelitian

#### 1. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pembelian dan Penjualan Barang Dagang yang Terjadi di Perusahaan Selama Bulan April 2022 - Maret 2023

- 1) Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masukan atas Pembelian

Tabel 1. Hasil Perhitungan PPN Masukan atas Pembelian Barang Dagang

Bulan - Tahun	Tarif PPN	DPP (Harga Jual)	PPN Masukan
a	b	c	(b x c)
April - 2022	11%	506.000.000	55.660.000
Mei - 2022	11%	529.000.000	58.190.000
Juni - 2022	11%	414.000.000	45.540.000
Juli - 2022	11%	483.000.000	53.130.000
Agustus - 2022	11%	460.000.000	50.600.000
September - 2022	11%	276.000.000	30.360.000

Oktober - 2022	11%	345.000.000	37.950.000
November - 2022	11%	345.000.000	37.950.000
Desember - 2022	11%	276.000.000	30.360.000
Januari - 2023	11%	480.000.000	52.800.000
Februari - 2023	11%	360.000.000	39.600.000
Maret - 2023	11%	348.000.000	42.240.000
<b>Total</b>		<b>4.858.000.000</b>	<b>534.380.000</b>

Sumber: Data Diolah (2024)

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa perhitungan PPN Masukan CV. Bimantara Jaya selama bulan April tahun 2022 sampai dengan bulan Maret tahun 2023 sama dengan perhitungan yang dilakukan oleh peneliti yaitu menggunakan tarif 11%. Hal ini menunjukkan bahwa perhitungan PPN Masukan pada CV. Bimantara Jaya telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perpajakan terbaru.

## 2) Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran atas Penjualan

**Tabel 2. Hasil Perhitungan PPN Keluaran atas Penjualan Barang Dagang Bulan April Tahun 2022 - Maret Tahun 2023 (Dalam Rupiah)**

Bulan - Tahun	Tarif PPN	DPP (Harga Jual)	PPN Keluaran
a	b	c	(b x c)
April - 2022	11%	546.000.000	60.060.000
Mei - 2022	11%	546.000.000	60.060.000
Juni - 2022	11%	429.000.000	47.190.000
Juli - 2022	11%	520.000.000	57.200.000
Agustus - 2022	11%	481.000.000	52.910.000
September - 2022	11%	286.000.000	31.460.000
Oktober - 2022	11%	364.000.000	40.040.000
November - 2022	11%	390.000.000	42.900.000
Desember - 2022	11%	299.000.000	32.890.000
Januari - 2023	11%	499.500.000	54.945.000
Februari - 2023	11%	378.000.000	41.580.000
Maret - 2023	11%	418.500.000	46.035.000
<b>Total</b>		<b>5.157.000.000</b>	<b>567.270.000</b>

Sumber: Data Diolah (2024)

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa perhitungan PPN Keluaran pada CV. Bimantara Jaya selama bulan April tahun 2022 sampai dengan bulan Maret tahun 2023 memiliki kesamaan dengan perhitungan yang dilakukan oleh peneliti yaitu menggunakan tarif 11%. Hal ini menunjukkan bahwa perhitungan PPN Keluaran pada CV. Bimantara Jaya telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perpajakan terbaru.

## 2. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terutang atas Pembelian dan Penjualan Barang Dagang yang Terjadi di Perusahaan Selama Bulan April 2022 - Maret 2023

**Tabel 3. Hasil Perhitungan PPN Terutang Bulan April Tahun 2022 - Maret Tahun 2023 (Dalam Rupiah)**

Bulan - Tahun	PPN Keluaran	PPN Masukan	PPN Terutang
a	c	d	(c-d)
April - 2022	60.060.000	55.660.000	4.400.000
Mei - 2022	60.060.000	58.190.000	1.870.000
Juni - 2022	47.190.000	45.540.000	1.650.000
Juli - 2022	57.200.000	53.130.000	4.070.000
Agustus - 2022	52.910.000	50.600.000	2.310.000
September -	31.460.000	30.360.000	1.100.000

2022			
Oktober - 2022	40.040.000	37.950.000	2.090.000
November - 2022	42.900.000	37.950.000	4.950.000
Desember - 2022	32.890.000	30.360.000	2.530.000
Januari - 2023	54.945.000	52.800.000	2.145.000
Februari - 2023	41.580.000	39.600.000	1.980.000
Maret - 2023	46.035.000	42.240.000	3.795.000
<b>Total</b>	<b>567.270.000</b>	<b>534.380.000</b>	<b>32.890.000</b>

Sumber: Data Diolah (2024)

Berdasarkan tabel yang diolah oleh peneliti di atas, dapat dilihat bahwa didapatkan perhitungan PPN Terutang dengan total sebesar Rp 32.890.000 yang didapat dari PPN Keluaran sebesar Rp 567.270.000 dikurangkan dengan PPN Masukan sebesar Rp 534.380.000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa PPN Keluaran pada perusahaan lebih besar dibandingkan PPN Masukan pada perusahaan. Kekurangan tersebut dapat diakui sebagai PPN Terutang dan wajib dilaporkan dalam SPT serta dibayar paling lambat yaitu akhir bulan.

### 3. Pengakuan atau Penjurnalan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pembelian dan Penjualan Barang Dagang yang Terjadi di Perusahaan Selama Bulan April 2022 - Maret 2023

Pengusaha yang menjadi sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus menerapkan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan cara melaksanakan pengakuan atau penjurnalan untuk tiap-tiap transaksi pembelian Barang Kena Pajak (BKP) serta transaksi penjualan Barang Kena Pajak (BKP), hal ini bertujuan agar mempermudah perusahaan dalam menyusun laporan keuangan dan mempermudah pihak perpajakan dalam melakukan analisis laporan keuangan tersebut berkaitan dengan kewajiban perpajakan perusahaan.

Berdasarkan data-data yang didapatkan oleh peneliti dari perusahaan tempat penelitian, peneliti melakukan pengakuan atau penjurnalan atas transaksi-transaksi pembelian dan penjualan terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada perusahaan periode bulan April tahun 2022 sampai dengan Maret tahun 2023 sebagai berikut:

#### 1) April - 2022

a) Bulan April tahun 2022 penjualan barang dagang yang merupakan sekam giling sebesar Rp 546.000.000 (belum termasuk PPN).

Jurnalnya:

Kas Rp 606.060.000

Penjualan Rp 546.000.000

Pajak Keluaran Rp 60.060.000

Penjelasan:

Penjualan = Rp 546.000.000

Pajak = Rp 546.000.000 x 11% = Rp 60.060.000

Keluaran

Kas = Rp 546.000.000 + Rp 60.060.000 = Rp 606.060.000

b) Pada bulan April tahun 2022 pembelian barang dagang yaitu sekam giling sebesar Rp 506.000.000 (belum termasuk PPN).

Jurnalnya:

Pembelian Rp 506.000.000

Pajak Masukan Rp 55.660.000

Kas Rp 561.660.000

Penjelasan:

Pembelian = Rp 506.000.000

Pajak Masukan = Rp 506.000.000 x 11% = Rp 55.660.000

Kas = Rp 506.000.000

c) Pembayaran PPN Terutang masa April 2022:

Jurnalnya:

PPN Keluaran Rp 60.060.000

PPN Masukan Rp 55.660.000

Kas Rp 4.400.000

Penjelasan:

PPN Terutang = PPN Keluaran – PPN Masukan

= Rp 60.060.000 - Rp 55.660.000

= Rp 4.400.000

2) Mei - 2022

a) Selama bulan Mei tahun 2022 penjualan barang dagang yang merupakan sekam giling sebesar Rp 546.000.000 (belum termasuk PPN).

Jurnalnya:

Kas Rp 606.060.000

Penjualan Rp 546.000.000

Pajak Keluaran Rp 60.060.000

Penjelasan:

Penjualan = Rp 546.000.000

Pajak Keluaran = Rp 546.000.000 x 11% = Rp 60.060.000

Kas = Rp 546.000.000 + Rp 60.060.000 = Rp 606.060.000

b) Transaksi pembelian barang dagang yaitu sekam giling pada bulan Mei tahun 2022 sebesar Rp 529.000.000 (belum termasuk PPN).

Jurnalnya:

Pembelian Rp 529.000.000

Pajak Masukan Rp 58.190.000

Kas Rp 587.190.000

Penjelasan:

Pembelian = Rp 529.000.000

Pajak Masukan = Rp 529.000.000 x 11% = Rp 58.190.000

Kas = Rp 529.000.000

c) Pembayaran PPN Terutang masa Mei 2022:

Jurnalnya:

PPN Keluaran Rp 60.060.000

PPN Masukan Rp 58.190.000

Kas Rp 1.870.000

Penjelasan:

PPN Terutang = PPN Keluaran – PPN Masukan

= Rp 60.060.000 - Rp 58.190.000

= Rp 1.870.000

**3) Juni - 2022**

a) Pada bulan Juni tahun 2022 penjualan barang dagang yaitu sekam giling sebesar Rp 429.000.000 (belum termasuk PPN).

Jurnalnya:

Kas Rp 476.190.000

Penjualan Rp 429.000.000

Pajak Keluaran Rp 47.190.000

Penjelasan:

Penjualan = Rp 429.000.000

Pajak = Rp 429.000.000 x 11% = Rp 47.190.000

Keluaran

Kas = Rp 429.000.000 + Rp 47.190.000 = Rp 476.190.000

b) Bulan Juni tahun 2022 transaksi pembelian barang dagang yaitu sekam giling sebesar Rp 414.000.000 (belum termasuk PPN).

Jurnalnya:

Pembelian Rp 414.000.000

Pajak Masukan Rp 45.540.000

Kas Rp 459.540.000

Penjelasan:

Pembelian = Rp 414.000.000

Pajak Masukan = Rp 414.000.000 x 11% = Rp 45.540.000

Kas = Rp 414.000.000

c) Pembayaran PPN Terutang masa Juni 2022:

Jurnalnya:

PPN Keluaran Rp 47.190.000

PPN Masukan Rp 45.540.000

Kas Rp 1.650.000

Penjelasan:

PPN Terutang = PPN Keluaran – PPN Masukan

= Rp 47.190.000 - Rp 45.540.000

= Rp 1.650.000

#### 4) Juli - 2022

a) Selama bulan Juli tahun 2022 penjualan barang dagang yaitu sekam giling sebesar Rp 520.000.000 (belum termasuk PPN).

Jurnalnya:

Kas Rp 577.200.000

Penjualan Rp 520.000.000

Pajak  
Keluaran Rp 57.200.000

Penjelasan:

Penjualan = Rp 520.000.000

Pajak = Rp 520.000.000 x 11% = Rp 57.200.000

Keluaran

Kas = Rp 520.000.000 + Rp 57.200.000 = Rp 577.200.000

b) Pembelian barang dagang yaitu sekam giling pada bulan Juli tahun 2022 sebesar Rp 483.000.000 (belum termasuk PPN).

Jurnalnya:

Pembelian Rp 483.000.000

Pajak Masukan Rp 53.130.000

Kas Rp 536.130.000

Penjelasan:

Pembelian = Rp 483.000.000

Pajak Masukan = Rp 483.000.000 x 11% = 53.130.000 Rp

Kas = Rp 483.000.000

c) Pembayaran PPN Terutang masa Juli 2022:

Jurnalnya:

PPN Keluaran Rp 57.200.000

PPN Masukan Rp 53.130.000

Kas Rp 4.070.000

Penjelasan:

PPN Terutang = PPN Keluaran – PPN Masukan

= Rp 57.200.000 - Rp 53.130.000

= Rp 4.070.000

## 5) Agustus - 2022

- a) Pada bulan Agustus tahun 2022 terjadi transaksi penjualan barang dagang yaitu sekam giling sebesar Rp 481.000.000 (belum termasuk PPN).

Jurnalnya:

Kas	Rp 533.910.000	
Penjualan		Rp 481.000.000
Pajak Keluaran		Rp 52.910.000

Penjelasan:

Penjualan	= Rp 481.000.000	
Pajak	= Rp 481.000.000 x 11%	= Rp 52.910.000
Keluaran		
Kas	= Rp 481.000.000 + Rp 52.910.000	= Rp 533.910.000

- b) Transaksi pembelian barang dagang yaitu sekam giling pada bulan Agustus tahun 2022 sebesar Rp 460.000.000 (belum termasuk PPN).

Jurnalnya:

Pembelian	Rp 460.000.000	
Pajak Masukan	Rp 50.600.000	
Kas		Rp 510.600.000

Penjelasan:

Pembelian	= Rp 460.000.000	
Pajak Masukan	= Rp 460.000.000 x 11%	= Rp 50.600.000
Kas	= Rp 460.000.000	

- c) Pembayaran PPN Terutang masa Agustus 2022:

Jurnalnya:

PPN Keluaran	Rp 52.910.000	
PPN Masukan		Rp 50.600.000
Kas		Rp 4.070.000

Penjelasan:

PPN Terutang	= PPN Keluaran – PPN Masukan	
	= Rp 52.910.000 - Rp 50.600.000	
	= Rp 2.310.000	

## 6) September - 2022

- a) Penjualan barang dagang yang merupakan sekam giling pada bulan September tahun 2022 sebesar Rp 286.000.000 (belum termasuk PPN).

Jurnalnya:

Kas	Rp 317.460.000	
Penjualan		Rp 286.000.000
Pajak Keluaran		Rp 31.460.000

Penjelasan:

Penjualan	= Rp 286.000.000	
Pajak	= Rp 286.000.000 x 11%	= Rp 31.460.000
Keluaran		
Kas	= Rp 286.000.000 + Rp 31.460.000	= Rp 317.460.000

- b) Pembelian barang dagang yaitu sekam giling selama bulan September tahun 2022 sebesar Rp 276.000.000 (belum termasuk PPN).

Jurnalnya:

Pembelian	Rp 276.000.000	
Pajak Masukan	Rp 30.360.000	
Kas		Rp 306.360.000

Penjelasan:

Pembelian	= Rp 276.000.000	
Pajak Masukan	= Rp 276.000.000 x 11%	= Rp 30.360.000
Kas	= Rp 276.000.000	

- c) Pembayaran PPN Terutang masa September 2022:

Jurnalnya:

PPN Keluaran	Rp 31.460.000	
PPN Masukan		Rp 30.360.000
Kas		Rp 1.100.000

Penjelasan:

PPN Terutang	= PPN Keluaran - PPN Masukan	
	= Rp 31.460.000 - Rp 30.360.000	
	= Rp 1.100.000	

## 7) Oktober - 2022

- a) Bulan Oktober tahun 2022 terjadi penjualan barang dagang yang merupakan sekam giling sebesar Rp 364.000.000 (belum termasuk PPN).

Jurnalnya:

Kas	Rp 404.040.000	
Penjualan		Rp 364.000.000
Pajak Keluaran		Rp 40.040.000

Penjelasan:

Penjualan	= Rp 364.000.000	
Pajak	= Rp 364.000.000 x 11%	= Rp 40.040.000

Keluaran

Kas = Rp 364.000.000 + Rp 40.040.000 = Rp 404.040.000

- b) Selama bulan Oktober tahun 2022 pembelian barang dagang yaitu sekam giling sebesar Rp 345.000.000 (belum termasuk PPN).

Jurnalnya:

Pembelian Rp 345.000.000

Pajak Masukan Rp 37.950.000

Kas Rp 382.950.000

Penjelasan:

Pembelian = Rp 345.000.000

Pajak Masukan = Rp 345.000.000 x 11% = Rp 37.950.000

Kas = Rp 345.000.000

- c) Pembayaran PPN Terutang masa Oktober 2022:

Jurnalnya:

PPN Keluaran Rp 40.040.000

PPN Masukan Rp 37.950.000

Kas Rp 2.090.000

Penjelasan:

PPN Terutang = PPN Keluaran - PPN Masukan

= Rp 40.040.000 - Rp 37.950.000

= Rp 2.090.000

## 8) November - 2022

- a) Penjualan barang dagang yang merupakan sekam giling di bulan November tahun 2022 sejumlah Rp 390.000.000 (belum termasuk PPN).

Jurnalnya:

Kas Rp 432.900.000

Penjualan Rp 390.000.000

Pajak Keluaran Rp 42.900.000

Penjelasan:

Penjualan = Rp 390.000.000

Pajak Keluaran = Rp 390.000.000 x 11% = Rp 42.900.000

Kas = Rp 390.000.000 + Rp 42.900.000 = Rp 432.900.000

- b) Pembelian barang dagang yang merupakan sekam giling di bulan November tahun 2022 sejumlah Rp 345.000.000 (belum termasuk PPN).

Jurnalnya:

Pembelian	Rp 345.000.000	
Pajak Masukan	Rp 37.950.000	
Kas		Rp 382.950.000

Penjelasan:			
Pembelian	= Rp 345.000.000		
Pajak Masukan	= Rp 345.000.000 x 11%	=	Rp 37.950.000
Kas	= Rp 345.000.000		

c) Pembayaran PPN Terutang masa November 2022:

Jurnalnya:		
PPN Keluaran	Rp 42.900.000	
PPN Masukan		Rp 37.950.000
Kas		Rp 4.950.000

Penjelasan:			
PPN Terutang	= PPN Keluaran – PPN Masukan		
	= Rp 42.900.000 - Rp 37.950.000		
	= Rp 4.950.000		

9) Desember - 2022

a) Total penjualan barang dagang yaitu sekam giling di bulan Desember tahun 2022 sejumlah Rp 299.000.000 (belum termasuk PPN).

Jurnalnya:		
Kas	Rp 331.890.000	
Penjualan		Rp 299.000.000
Pajak Keluaran		Rp 32.890.000

Penjelasan:			
Penjualan	= Rp 299.000.000		
Pajak Keluaran	= Rp 299.000.000 x 11%	=	Rp 32.890.000
Kas	= Rp 299.000.000 + Rp 32.890.000	=	Rp 331.890.000

b) Total pembelian barang dagang yaitu sekam giling di bulan Desember tahun 2022 sejumlah Rp 276.000.000 (belum termasuk PPN).

Jurnalnya:		
Pembelian	Rp 276.000.000	
Pajak Masukan	Rp 30.360.000	
Kas		Rp 306.360.000

Penjelasan:			
Pembelian	= Rp 276.000.000		
Pajak Masukan	= Rp 276.000.000 x 11%	=	Rp 30.360.000

Kas = Rp 276.000.000

c) Pembayaran PPN Terutang masa Desember 2022:

Jurnalnya:

PPN Keluaran Rp 32.890.000

PPN Masukan Rp 30.360.000

Kas Rp 2.530.000

Penjelasan:

PPN Terutang = PPN Keluaran – PPN Masukan

= Rp 32.890.000 - Rp 30.360.000

= Rp 2.530.000

## 10) Januari - 2023

a) Selama bulan Januari tahun 2023 penjualan barang dagang yaitu sekam giling sebesar Rp 499.500.000 (belum termasuk PPN).

Jurnalnya:

Kas Rp 554.445.000

Penjualan Rp 499.500.000

Pajak Keluaran Rp 54.945.000

Penjelasan:

Penjualan = Rp 499.500.000

Pajak = Rp 499.500.000 x 11% = Rp 54.945.000

Keluaran

Kas = Rp 499.500.000 + Rp 54.945.000 = Rp 554.445.000

b) Pembelian barang dagang yaitu sekam giling pada bulan Januari tahun 2023 sebesar Rp 480.000.000 (belum termasuk PPN).

Jurnalnya:

Pembelian Rp 480.000.000

Pajak Masukan Rp 52.800.000

Kas Rp 532.800.000

Penjelasan:

Pembelian = Rp 480.000.000

Pajak Masukan = Rp 480.000.000 x 11% = 52.800.000 Rp

Kas = Rp 480.000.000

c) Pembayaran PPN Terutang masa Januari 2023:

Jurnalnya:

PPN Keluaran Rp 54.945.000

PPN Masukan Rp 52.800.000

Kas Rp 2.145.000

Penjelasan:

PPN Terutang = PPN Keluaran – PPN Masukan

= Rp 54.945.000 - Rp 52.800.000

= Rp 2.145.000

## 11) Februari - 2023

a) Pada bulan Februari tahun 2023 penjualan barang dagang yaitu sekam giling sebesar Rp 378.000.000 (belum termasuk PPN).

Jurnalnya:

Kas Rp 419.580.000

Penjualan Rp 378.000.000

Pajak  
Keluaran Rp 41.580.000

Penjelasan:

Penjualan = Rp 378.000.000

Pajak = Rp 378.000.000 x 11% = Rp 41.580.000

Keluaran

Kas = Rp 378.000.000 + Rp 41.580.000 = Rp 419.580.000

b) Bulan Februari tahun 2023 transaksi pembelian barang dagang yaitu sekam giling sebesar Rp 360.000.000 (belum termasuk PPN).

Jurnalnya:

Pembelian Rp 360.000.000

Pajak Masukan Rp 39.600.000

Kas Rp 399.600.000

Penjelasan:

Pembelian = Rp 360.000.000

Pajak Masukan = Rp 360.000.000 x 11% = 39.600.000 Rp

Kas = Rp 360.000.000

c) Pembayaran PPN Terutang masa Februari 2023:

Jurnalnya:

PPN Keluaran Rp 41.580.000

PPN Masukan Rp 39.600.000

Kas Rp 1.980.000

Penjelasan:

PPN Terutang = PPN Keluaran – PPN Masukan

= Rp 41.580.000 - Rp 39.600.000

= Rp 1.980.000

## 12) Maret - 2023

a) Bulan Maret tahun 2023 penjualan barang dagang yang merupakan sekam giling sebesar Rp 418.500.000 (belum termasuk PPN).

Jurnalnya:

Kas	Rp 464.535.000	
Penjualan		Rp 418.500.000
Pajak Keluaran		Rp 46.035.000

Penjelasan:

Penjualan	= Rp 418.500.000	
Pajak	= Rp 418.500.000 x 11%	= Rp 46.035.000
Keluaran		
Kas	= Rp 418.500.000 + Rp 46.035.000	= Rp 606.060.000

b) Pada bulan Maret tahun 2023 pembelian barang dagang yaitu sekam giling sebesar Rp 384.000.000 (belum termasuk PPN).

Jurnalnya:

Pembelian	Rp 384.000.000	
Pajak Masukan	Rp 42.240.000	
Kas		Rp 426.240.000

Penjelasan:

Pembelian	= Rp 384.000.000	
Pajak Masukan	= Rp 384.000.000 x 11%	= Rp 42.240.000
Kas	= Rp 384.000.000	

c) Pembayaran PPN Terutang masa Maret 2023:

Jurnalnya:

PPN Keluaran	Rp 46.035.000	
PPN Masukan		Rp 42.240.000
Kas		Rp 3.795.000

Penjelasan:

PPN Terutang	= PPN Keluaran – PPN Masukan	
	= Rp 46.035.000 - Rp 42.240.000	
	= Rp 3.795.000	

## 4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan perhitungan yang telah peneliti sajikan dari data CV. Bimantara Jaya yang berupa rekap pembelian dan penjualan Barang Kena Pajak (BKP) yaitu sekam padi giling

periode bulan April tahun 2022 sampai dengan bulan Maret tahun 2023, didapatkan hasil total pembelian sebesar Rp 4.858.000.000 dengan total Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masukan yaitu Rp 534.380.000, sedangkan total penjualan sebesar Rp 5.157.000.000 dengan total Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran yaitu Rp 567.270.000. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masukan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran pada perusahaan tersebut memiliki kesamaan dengan perhitungan yang dilakukan oleh peneliti. Jadi, diketahui bahwa tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang digunakan merupakan tarif 11% terbaru sesuai Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Berdasarkan total Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masukan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran tersebut peneliti melakukan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terutang. Diketahui hasil dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terutang sejumlah Rp 32.890.000 yang diperoleh dengan mengurangi total Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran dengan total Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masukan. Hasil dari penelitian ini serupa dengan penelitian oleh (Lulage dkk., 2023) dimana menyatakan bahwa perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada perusahaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan perpajakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, dapat diketahui bahwa CV. Bimantara Jaya belum melakukan pengakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan dengan membuat penjumlahan atas transaksi yang terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di perusahaan. CV. Bimantara Jaya hanya melakukan rekap transaksi secara sederhana. Pada penelitian ini, peneliti telah melaksanakan pencatatan jurnal atas transaksi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masukan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran, serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terutang untuk periode bulan April tahun 2022 sampai dengan bulan Maret tahun 2023 yang terjadi di dalam perusahaan. Pencatatan jurnal tersebut akan mempermudah perusahaan dalam menyusun laporan keuangan dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini mendapatkan hasil yang serupa dengan penelitian (Salida dan Nawir, 2021), bahwa perlakuan untuk akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) perusahaan belum disesuaikan dengan ketentuan perundangan karena perusahaan belum membuat pencatatan jurnal atas transaksi terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di perusahaan. Sebaliknya, hasil penelitian ini tidak serupa dengan penelitian dari (Tangkere dkk., 2014) yang menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan pengakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) seperti ketentuan perpajakan yang diberlakukan.

## 5. Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti pada CV. Bimantara Jaya, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. CV. Bimantara Jaya merupakan perusahaan yang beroperasi dalam sektor perdagangan. Perusahaan ini telah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dasar Pengenaan Pajak (DPP) perusahaan yakni menggunakan harga jual. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yaitu menggunakan tarif 11% selama bulan April tahun 2022 sampai dengan Maret tahun 2023.
2. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terutang pada CV. Bimantara Jaya memperoleh hasil sebesar Rp 32.890.000 yang dilakukan dengan melakukan pengurangan PPN Keluaran sebesar Rp 567.270.000 dengan PPN Masukan sebesar Rp 534.380.000 menunjukkan bahwa PPN Keluaran CV. Bimantara Jaya lebih besar dibandingkan PPN Masukan, sehingga hal ini diakui sebagai PPN Terutang. Selanjutnya PPN Terutang tersebut wajib dilaporkan dalam SPT serta dibayar paling lambat yaitu akhir bulan.
3. CV. Bimantara Jaya dalam hal pengakuan PPN, perusahaan belum melakukan penjumlahan atas setiap transaksi pembelian dan penjualan yang dilakukan karena perusahaan hanya melakukan pencatatan pembelian dan penjualan dengan cara sederhana.

## Daftar Referensi

- [1] Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan," 2007.

- [2] N. Arofia, N. R. Ratih, and E. Srihastuti, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Kantor Bersama Samsat Kabupaten Nganjuk)," *J. Cendekia Akunt.*, vol. 6, no. 1, pp. 52–64, 2018.
- [3] S. Lulage, D. Afandi, and S. S. E. Mintalangi, "Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Sinar Pure Foods International," *Going Concern J. Ris. Akunt.*, vol. 18, no. 3, pp. 240–249, 2023.
- [4] A. Salida and I. Nawir, "Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Tiran Makassar," *JUSIE (Jurnal Sos. dan Ilmu Ekon.*, vol. 6, no. 01, pp. 1–11, 2021, doi: 10.36665/jusie.v6i01.416.
- [5] M. R. Tangkere, I. Elim, and S. K. Walandouw, "Analisis Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada CV. Multi di Kota Manado," *Going Concern J. Ris. Akunt.*, vol. 8, no. 3, pp. 329–336, 2014, doi: 10.32400/gc.9.1.25236.2014.
- [6] Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi, 2016.
- [7] A. Tjahjono and M. F. Husein, "Perpajakan." Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN, Yogyakarta, 2009.
- [8] Yuyun, B. H. Agustin, and Srikalimah, "Evaluasi Tax Planning Guna Meningkatkan Efisiensi Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada PT Agrimara Cipta Nutrindo )," *J. Mutiara Ilmu Akunt.*, vol. 1, no. 2, pp. 74–85, 2023.
- [9] A. Yudhistira, "Penaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Online Marketplace Tokopedia," *Jurnalku*, vol. 1, no. 1, pp. 59–69, 2021, doi: 10.54957/jurnalku.v1i1.23.
- [10] E. Widyati, M. Sayyid, and R. Sulistyowati, "Analisis Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lamongan (Tahun 2016-2018)," *J. Media Komun. Ilmu Ekon.*, vol. 35, no. 2, pp. 81–89, 2020.
- [11] Darmansyah and Hafifa, "Analisis Penerapan SPT Masa PPN dan Hubungannya Terhadap Laporan Keuangan Pada PT. Duta Firza," *J. Lentera Akunt.*, vol. 1, no. 1, pp. 56–77, 2013.
- [12] A. Kurniawan and H. Handayani, "Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPN untuk Menentukan Pajak Terutang di CV Greens Production," *J. Kaji. Ekon. Bisnis Islam*, vol. 5, no. 3, pp. 949–957, 2023.
- [13] H. Purwono, *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- [14] A. H. Mandey, "Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Hasrat Abadi Manado," *J. EMBA J. Ris. Ekon. Manajemen, Bisnis dan Akunt.*, vol. 1, no. 3, pp. 99–109, 2013.
- [15] W. A. Woroningrum and N. Hidayah, "Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Penjualan Barang pada PT. Central Wijaya Medan," *JAPP J. Akuntansi, Perpajakan, dan Portofolio*, vol. 03, no. 01, pp. 08–17, 2023.
- [16] M. Ramdhan, *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- [17] V. Ardhana, K. Sahara, and I. Suaidah, "Pengaruh Pajak Penjualan PPN Dan PPnBM Terhadap Laba Rugi Fiskal Pada UD Gemah Ripah," *Intelletika J. Ilm. Mhs.*, vol. 1, no. 6, pp. 84–93, 2023.